

# PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGANDUNG ANAK YANG BUKAN DARI SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM STUDI PUTUSAN NOMOR 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng

Agisna Cahya Nisfyandini<sup>1</sup>, Murniati<sup>2</sup>, Dina Madinah<sup>3</sup>

[agisnaisfyandini@gmail.com](mailto:agisnaisfyandini@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

## Abstrak

Pembatalan perkawinan atau fasakh adalah membatalkan atau memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau terdapat hal-hal yang diketahui setelah perkawinan berlangsung yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena istri mengandung anak yang bukan dari suaminya (studi kasus putusan Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research atau studi lapangan. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Agama Kuningan yang menangani perkara pembatalan perkawinan pada Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa, pertama perkara tersebut dikabulkan permohonannya oleh hakim dan perkawinan antara pemohon dengan termohon dibatalkan, oleh karena itu buku kutipan Akta Nikah pemohon dengan termohon sudah tidak berkekuatan hukum dan hakim membebaskan biaya kepada pemohon. Kedua putusan hakim dalam membatalkan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena putusan tersebut didasari atas pertimbangan karena adanya penipuan dan salah sangka yang terjadi dalam perkawinan, hal ini merupakan salah satu faktor penyebab fasakh atau pembatalan perkawinan. Selain itu perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak diperbolehkan karena yang berhak untuk menikahi wanita hamil tersebut hanyalah laki-laki yang telah menghamilinya hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3. Kemudian sebagai akibat dari putusan pembatalan perkawinan, Akta Nikah yang terdaftar di KUA dianggap tidak berkekuatan hukum lagi karena hubungan perkawinan yang telah diputuskan, sehingga status antara kedua belah pihak kembali seperti semula yaitu belum kawin.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Fasakh, Hukum Islam

## Abstract

*Marriage annulment, or fasakh, is the termination or dissolution of a marital relationship between husband and wife caused by the non-fulfillment of the pillars and conditions of marriage, or the discovery of certain circumstances after the marriage has taken place which renders the marriage invalid. This study aims to examine the judge's decision and to analyze the perspective of Islamic law regarding the annulment of marriage due to the wife being pregnant with a child not from her husband (case study of Decision Number 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng). The research method employed is a qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques used in this study include interviews and documentation. The interview was conducted with the Religious Court Judge of Kuningan who handled the annulment case in Decision Number 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng. The findings of this research show, first, that the petition was granted by the judge and the marriage between the petitioner and the respondent was annulled; therefore, the marriage certificate issued by the Office of Religious Affairs no longer holds legal validity, and the judge imposed court costs on the petitioner. Second, the judge's decision to annul the marriage is in accordance with the provisions of Islamic law, as it was*

*based on considerations of fraud and misunderstanding within the marriage, which are among the factors that justify fasakh or marriage annulment. Moreover, the marriage of a pregnant woman to a man other than the one who impregnated her is not permissible, as only the man responsible for the pregnancy has the right to marry her. This is in line with Article 53 of the Compilation of Islamic Law and the Qur'an, Surah An-Nur verse 3. As a consequence of the annulment decision, the marriage certificate registered at the Office of Religious Affairs is deemed legally invalid, as the marital relationship has been dissolved, thereby restoring both parties to their original status as unmarried.*

**Keywords :** Marriage Annulment, Fasakh, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Allah Swt., menciptakan manusia dengan jenis yang berbeda yaitu perempuan dan laki-laki, kemudian manusia tercipta sebagai makhluk sosial, karna sudah menjadi sunatullah bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, maka dari itu manusia menjalankan kehidupannya bersama-sama. Seperti pada saat pertama kali Allah Swt., menciptakan Adam kemudian Allah Swt., juga menciptakan Hawa sebagai teman dan juga pasangan bagi Adam agar tidak hidup sendirian (Abrar, 2015). Sebagaimana dalam firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Kementrian Agama RI, 2013).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt., memerintahkan makhluknya untuk bertakwa kepadanya dengan beribadah hanya kepada Allah Swt., serta mengingatkan tentang kekuasaannya yang telah menciptakan dari jiwa yang satu Adam dan menciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Di saat Adam tidur, lalu sadar dari tidurnya, maka ia melihat Hawa hingga muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya (Al-Sheikh, 2003).

Berdasarkan hal tersebut, dapat mengetahui bahwa Allah Swt., telah menciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan yang kemudian dari keduanya melahirkan banyak

keturunan yang dapat diartikan sebagai sebuah Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah Swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Rona Publishing, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka Perkawinan adalah ikatan atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalankan kehidupan bersama sebagai sepasang suami istri dan menjalankan hak serta kewajibannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan atau pernikahan merupakan hubungan yang suci, kekal yang berlangsung selama-lamanya hingga salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia, maka dari itu perkawinan harus memiliki tujuan yang terarah yaitu perkawinan yang harmonis, tentram, dan abadi sesuai dengan ajaran agama. pasangan suami istri harus menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan atas kesepakatan visi misi hidup yang sama (S. D. Safitri, 2024).

Perkawinan diperintahkan dalam Islam bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakannya. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari hal-hal yang kurang berkenan seperti menjauhkan diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang belum mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan atau belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa diharapkan seseorang akan terjaga dari perbuatan tercela seperti perzinahan (Waina, 2015).

Pada perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama dan negara. Namun pada kenyataannya tak jarang dalam kehidupan masyarakat saat ini masih terdapat banyak akad perkawinan yang tidak memperhatikan rukun dan syarat yang ada, akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Perkawinan yang dibangun sejak berlangsungnya akad sampai dengan seterusnya tentu tidak mudah dilewati oleh setiap pasangan suami istri. Akan terdapat banyaknya permasalahan yang ada, bahkan banyak pasangan yang pada

akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut karena permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan apabila tetap dipertahankan hubungan perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, Islam memutuskan hubungan perkawinan ini dihalalkan sebagai bentuk solusi terakhir yang dapat menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dapat dilakukan dengan pembatalan perkawinan (Aliffiany, 2022).

Terdapat banyak bentuk pembatalan perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu karena adanya penipuan dalam hubungan perkawinan. Permasalahan ini bukanlah sesuatu yang baru karena banyak bentuk penipuan yang terjadi dalam perkawinan seperti pemalsuan identitas baik itu berdasarkan status sosial atau bahkan fisik, upaya-upaya tersebut dilakukan semata-mata demi keuntungan pribadi pelaku yang biasanya dilakukan agar dapat tetap melangsungkan perkawinan (Maulana, 2018).

Selain itu pembatalan perkawinan juga dapat disebabkan karena adanya penipuan mengenai diri istri yang tidak berterus terang bahwa sebelum menikah dengan suaminya, ia telah melakukan hubungan intim dengan mantan pacarnya dan pada saat menikah telah hamil 7 bulan (Raffi, 2023). Oleh karena, itu dari permasalahan pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan persoalan. Apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan maka status anak tersebut akan jatuh kepada ibunya secara mutlak yang mengakibatkan anak tersebut hanya akan mendapat hak waris dari ibunya saja. Apabila anak tersebut lahir sebagai perempuan maka perkawinan dilakukan oleh wali hakim (Basri, 2019). Masalah lain yang timbul dari adanya penipuan dalam perkawinan yaitu suami tersebut akan merasa telah dibohongi oleh istrinya. Hal ini menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga atau bahkan akan mengakibatkan suami mengajukan keluhan, baik itu berupa gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama (Maulana, 2018).

Pembatalan perkawinan atau fasakh dalam Islam merupakan istilah yang digunakan bagi pasangan suami istri yang ingin hubungan perkawinannya dilepaskan atau dibatalkan dengan perantara hakim di Pengadilan Agama karena sebab-sebab tertentu. Seperti salah satu pihak merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan tersebut (Gumiri, 2021). Pembatalan perkawinan dipegang penuh oleh Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perbatalan perkawinan. Batalnya suatu

perkawinan dimulai pada saat hakim menyampaikan putusannya. Putusan yang disampaikan tersebut bersifat hukum tetap, pembatalan perkawinan berlaku sejak awal perkawinan tersebut berlangsung (Ramadhani, 2023).

Pada penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pembatalan perkawinan akibat istri mengandung anak dari pria lain telah diteliti oleh beberapa peneliti, di antaranya diteliti oleh Muhammad Ghozzi Raffi (2023) dengan judul Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr.) dan Firstalinda Nurlaili (2023) dengan judul Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain (Studi Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.BI). Penelitian ini juga sama dengan penelitian terdahulu yang akan meneliti mengenai hal tersebut, tetapi dengan nomor perkara yang berbeda. Perbedaan ini memungkinkan akan memiliki latar belakang masalah dan temuan yang berbeda. Maka dari itu penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini akan meneliti perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan pada perkara Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai seorang suami yang mengajukan pembatalan perkawinan karena istri mengandung anak yang disebabkan oleh perbuatannya dengan laki-laki lain sebelum perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, adanya permasalahan istri mengandung anak yang bukan dari suaminya dapat menimbulkan masalah, di antaranya terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga dan berakibat suami merasa telah dibohongi kemudian mengajukan permohonan atau gugatan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan meneliti mengenai pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng karena permasalahan ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk diteliti. Selain itu antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki studi putusan dan tempat penelitian yang berbeda, sehingga latar belakang masalah dan temuan juga akan berbeda. Adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan kebaruan dalam penelitian pembatalan perkawinan yang sudah ada.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Tinjauan literatur merupakan proses mengkaji, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, baik itu berupa kajian

penelitian terdahulu maupun artikel yang berhubungan dengan topik penelitian yang dikaji. Tujuan dari adanya tinjauan literatur ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami penelitian yang sedang dikaji, tinjauan literatur juga memudahkan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran dan membantu dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Berikut ini adalah tinjauan literatur dari penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Siti Tazkia Aulia (2024) dengan judul Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023 /PA. Cbn). Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi salah sangka atau penipuan antara suami istri, seperti yang terjadi dalam perkara tersebut bahwa suami merasa telah ditipu oleh istrinya yang masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Maka dari itu Majelis Hakim membatalkan perkawinan tersebut yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan karena adanya penipuan dan ketidakjujuran yang dilakukan istri.

Kajian selanjutnya yang dilakukan oleh Viviani Milenia Aliffiany (2022) dengan judul Pembatalan Perkawinan karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang). Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa Pegawai KUA yang mencatat dan memeriksa berkas persyaratan pernikahan pasangan tersebut kurang teliti, sehingga berkas tersebut dianggap sudah sesuai dengan ketentuan. Padahal terdapat kekeliruan dalam berkas tersebut yang mana ternyata istri tersebut telah hamil sebelum pernikahan dilangsungkan dan bayi tersebut bukan anak dari suaminya, akibatnya suami tersebut mengajukan pembatalan perkawinan yang kemudian dikabulkan oleh Hakim dengan menjatuhkan putusan verstek. Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan tersebut yaitu Pernikahan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah ada.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anisatin Zahroh (2023) dengan judul Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2027/PA.Jepr). Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa dalam penelitian tersebut pembatalan perkawinan dilakukan dengan mengutamakan kemaslahatan dan menghindari adanya kemudharatan bagi kedua belah pihak serta demi

melindungi hak-hak keduanya, seperti melindungi agama, jiwa, akal, harta dan melindungi keturunan dan nasab bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut yaitu perkawinan dianggap tidak pernah ada, status keduanya kembali kepada setatus semula sebelum adanya perkawinan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena penelitian ini merupakan studi kasus, penelitian ini ditujukan untuk dapat memperoleh data-data yang akurat dan sistematis dalam proses mengkaji penelitian agar dapat dipahami dengan baik dan jelas, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang objektif (Siyoto & Sodik, 2015).

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini dipilih agar mendapatkan data yang relevan dan terkini, yang tidak dapat diperoleh hanya dari sumber-sumber yang sudah ada. Maka dari itu, dengan dipilihnya penelitian lapangan melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang terkait, dapat memperoleh data atau informasi yang mendalam dan sesuai mengenai objek penelitian yang akan diteliti (Rahmadi, 2011).

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan data-data yang relevan dan objektif serta dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan demikian peneliti akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Penelitian ini akan meneliti mengenai perkara pembatalan perkawinan karena istri mengandung anak yang bukan dari suaminya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data. Data tersebut dianalisis dan diklasifikasikan melalui proses reduksi data dan diambil data yang diperlukan saja, selanjutnya data disajikan melalui tahap penyajian data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Setelah melalui berbagai proses analisis data, hasil analisis tersebut ditinjau kembali melalui kerangka teori dan tinjauan literatur kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana putusan hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan pada Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng ditemukan temuan bahwa perkara tersebut dikabulkan permohonannya oleh hakim dan perkawinan antara pemohon dengan termohon dibatalkan atau di fasakh. Oleh karena itu, buku kutipan akta nikah pemohon dengan termohon sudah tidak berkekuatan hukum dan hakim membebaskan biaya perkara kepada pemohon. Selanjutnya temuan tersebut akan dibahas dengan mempergunakan tinjauan hukum Islam, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Keputusan Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Membatalan Perkawinan Antara Pemohon dengan Termohon**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena adanya penipuan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena salah satu sebab sah pembatalan perkawinan adalah adanya penipuan atau salah sangka. Hal ini dianggap telah bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan melarang perbuatan bohong atau dusta yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan salah satu ciri kemunafikan. Dengan dibuktikannya, penipuan atau kebohongan dalam perkawinan tersebut, yaitu berupa bukti kehamilan yang sudah memasuki bulan keempat sedangkan perkawinan antara keduanya baru berjalan selama satu bulan. Keputusan hakim sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali mengenai salah satu faktor penyebab fasakh yaitu penipuan yang diartikan sebagai *ghurur* yaitu harapan atau keinginan suami yang pada awalnya mengetahui keadaan istrinya yang tidak dalam keadaan hamil lalu memutuskan untuk menikah, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka dari itu, perkawinan tersebut dapat di fasakh atau dibatalkan. Hal ini pula merupakan hak *khiyar* yang mana suami tersebut memilih untuk membatalkan perkawinan daripada melanjutkan perkawinan tersebut.

Keputusan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) yaitu suami istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terdapat penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau istri. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi ketika suami yang merasa tertipu mengajukan perkawinan tersebut untuk dibatalkan (Jakaria, Wawancara, 2025).

Dengan demikian, perkara tersebut dilakukan berdasarkan atas penipuan atau salah sangka yang disengaja karena ketidakjujuran mengenai kehamilan yang dilakukan istri terhadap suaminya sejak awal perkawinan dilangsungkan, upaya tersebut dilakukan agar perkawinan dapat dilaksanakan secara resmi sehingga dianggap sah (Hakim & Nugraheni, 2019).

Dengan memutuskan pembatalan perkawinan, hakim juga telah mengutamakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak karena apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Hubungan perkawinan yang dijalin dengan adanya kebohongan antara pasangan suami istri akan mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam hubungan rumah tangga, ketidakharmonisan serta tujuan perkawinan yang tidak tercapai yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, maka hubungan perkawinan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi pasangan tersebut. Oleh karena itu, lebih baik untuk memutuskannya demi menghindari hal-hal buruk yang terjadi, karena dalam Islam kemaslahatan lebih diutamakan untuk menghindari adanya kemudharatan (Maulana, 2018).

Selanjutnya, selain pertimbangan karena adanya unsur penipuan, hakim juga mempertimbangkan putusan pembatalan perkawinan tersebut, dikarenakan perkawinan itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita hamil karena perbuatannya dengan laki-laki lain sebelum perkawinan itu berlangsung tanpa diketahui kebenarannya oleh laki-laki yang menikahnya. Terdapat istilah kawin hamil, yaitu perkawinan antara seorang wanita zina yang hamil di luar nikah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Pada perkara pembatalan perkawinan yang diteliti, perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil tersebut.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa pandangan yang membahas mengenai perkawinan wanita hamil tersebut. Seperti yang disampaikan Imam Abu Yusuf, beliau berpendapat tidak diperbolehkan keduanya menikah karena bila menikah dianggap batal atau fasid. Hal ini berlandaskan pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang menyampaikan bahwa seorang laki-laki pezina tidaklah pantas berpasangan kecuali dengan wanita pezina maupun sebaliknya. Dengan demikian bagi laki-laki beriman atau laki-laki mukmin tidaklah pantas berpasangan kecuali dengan wanita beriman, maupun sebaliknya wanita beriman tidaklah pantas berpasangan kecuali dengan laki-laki beriman pula. Ibnu Qudamah pun

mempunyai pandangan yang sama dengan Imam Abu Yusuf. Beliau menambahkan bahwa bagi laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita yang telah diketahui melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain kecuali wanita tersebut telah melahirkan apabila hamil, karena jika dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan menikah, dan wanita zina itu telah melakukan hukuman dera atau cambuk (Ramadhani, 2023).

Kemudian, menurut Imam Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani, berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah tetapi haram bagi keduanya bercampur sampai bayi yang dikandung tersebut lahir. Hal tersebut berlandaskan pada hadis yang artinya “Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). Dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra dengan satu kali haid.” (H.R. Abu Daud). Kemudian dalam hadis lainnya menyampaikan, “Dari Ruwaifi bin Tsabit RA berkata, Rasulullah bersabda tidak halal lagi bagi seorang yang beriman kepada dan hari kemudian, menuangkan air bibitnya pada tanaman orang lain”. (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi) (Ramadhani, 2023).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah karena perkawinan tersebut tidak terikat dengan perkawinan yang lain dan tidak pula melaksanakan masa iddah. Keduanya dapat bercampur meski dalam keadaan hamil karena tidak berpengaruh bagi bayi yang dikandung (Rachmah, 2015).

Berdasarkan pada pandangan para ulama mengenai perkawinan wanita hamil dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai perkawinan tersebut. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut tidak terikat dengan perkawinan lain dan sedang tidak melakukan masa iddah, serta membolehkan keduanya bercampur, sedangkan menurut Imam Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani perkawinan tersebut diperbolehkan tetapi keduanya tidak dapat bercampur. Selain itu, terdapat sebagian ulama yang tidak memperbolehkan, seperti menurut Imam Abu Yusuf yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya beralasan bahwa perkawinan tersebut dianggap batal atau fasid, Ibnu Qadamah menambahkan perkawinan tersebut tidak diperbolehkan kecuali wanita tersebut telah melahirkan dan telah melakukan hukuman dera atau cambuk bagi pelaku zina.

Perbedaan pendapat mengenai perkawinan wanita hamil tersebut dilatarbelakangi oleh landasan hukum yang dipengang oleh masing-masing ulama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan wanita hamil dijelaskan dalam Pasal 53 yaitu “(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan dengan wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir” (Rona Publishing, 2013). Landasan hukum Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 3 yaitu:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina Perempuan atau dengan Perempuan musyrik dan pezina Perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (Kementrian Agama RI, 2013).

Ayat ini menerangkan bahwa seorang-laki-laki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan seorang wanita pezina atau wanita musyrikah, yaitu wanita yang tidak menganggap haram perbuatan zina, dan makna menikah dalam konteks ini diartikan sebagai jima atau bersetubuh, sehingga tidaklah bersetubuh seorang wanita pezina melainkan dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, kemudian Allah Swt., mengharamkan zina bagi kaum mukmin (Al-Sheik, 2004a).

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dianggap sebagai pengecualian untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan laki-laki yang menghamilinya merupakan orang yang tepat untuk menjadi pasangan wanita hamil tersebut, sementara bagi laki-laki yang tidak menghamilinya atau disebut sebagai laki-laki mukmin tidak pantas untuk menjadi pasangan wanita hamil tersebut. Oleh karena itu, diharamkan melakukan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya (Abror, 2017).

Dari adanya putusan hakim yang mempertimbangkan pembatalan perkawinan karena perkawinan yang dilakukan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, maka putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil oleh laki-laki lain, perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh landasan hukum yang dipegang oleh masing-masing ulama. Pada perkara yang diteliti, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Yusuf yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya beralasan bahwa perkawinan tersebut dianggap batal atau fasid, dan Imam Abu Yusuf yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya beralasan bahwa perkawinan tersebut dianggap batal atau fasid, dan Ibnu Qadamah yang tidak diperbolehkan kecuali wanita tersebut telah melahirkan dan telah melakukan hukuman dera atau cambuk bagi pelaku zina (Ramadhani, 2023). Pada perkara tersebut, wanita hamil yang melakukan perkawinan dalam keadaan hamil dan belum melahirkan, kemudian wanita hamil tersebut juga belum diketahui apakah sudah melakukan hukuman dera atau belum (Kuningan, 2022). Pertimbangan hakim juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita hamil akibat zina tidak mempunyai kesempatan untuk dapat menikahinya, karena yang dapat menikahi wanita hamil tersebut hanyalah laki-laki yang telah menghamilinya. Hal ini dikarenakan seorang pezina hanya pantas berpasangan dengan seorang pezina atau orang musyrik yang tidak pernah menganggap haram perbuatan zina (Abror, 2017).

## **2. Hakim Menyatakan Buku Akta Nikah Sudah tidak Berkekuatan Hukum dan Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon**

Kebijakan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 1478.Pdt.G/2022/PA.Kng telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena keputusan pembatalan perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu terputusnya hubungan perkawinan antara suami istri tersebut yang mengakibatkan perkawinan dianggap tidak pernah ada dan kedua belah pihak kembali kepada status semula sebelum adanya perkawinan, maka dari itu Akta Nikah yang telah terdaftar di KUA dianggap sudah tidak

berkekuatan hukum lagi. Selain itu, pembebanan biaya perkara kepada pemohon dilakukan demi mendukung oprasional pengadilan agar proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan.

Berdasarkan pemaparan dua poin di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan karena istri mengandung anak yang bukan dari suaminya pada Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut dikarena pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan syarat-syarat sah fasakh atau pembatalan perkawinan, yaitu adanya penipuan dalam perkawinan tersebut yang dilakukan istri terhadap suaminya mengenai kehamilannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang berpendapat mengenai sebab diperbolehkannya fasakh, salah satunya yaitu ghurur atau penipuan. Oleh karena itu, fasakh dilakukan sebagai salah satu hak khiyar. Pertimbangan hakim mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya pula sesuai dengan ketentuan hukum Islam, perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena yang berhak untuk menikahnya hanyalah laki-laki yang telah menghamili wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Abu Yusuf yang tidak memperbolehkan dan Ibnu Qadamah yang menambahkan kecuali wanita tersebut telah melahirkan apabila hamil dan telah dihukum dera atau cambuk. Keputusan Majelis Hakim juga telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, maka dari itu apabila perkawinan yang sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dapat dipisahkan. Adanya fasakh akan menimbulkan akibat hukum yaitu putusannya hubungan perkawinan antara suami istri tersebut dan perkawinan yang dianggap tidak pernah terjadi maka dari itu buku kutipan Akta Nikah pun dianggap sudah tidak memiliki kekuatan hukum.

## **KESIMPULAN**

Putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 1478/ Pdt.G/2022/PA.Kng sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena putusan tersebut didasari atas pertimbangan karena adanya penipuan dan salah sangka yang terjadi dalam perkawinan. Hal ini merupakan salah satu sebab sah atau faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya fasakh atau pembatalan perkawinan. Penipuan yang dilakukan istri terhadap suaminya dianggap melanggar ketentuan syariat Islam. Selanjutnya putusan hakim juga didasari atas pertimbangan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena wanita hamil hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Fasakh menimbulkan akibat hukum salah satunya yaitu Akta Nikah yang telah terdaftar di KUA dianggap tidak berkekuatan hukum lagi karena hubungan perkawinan yang telah diputuskan dan status antara kedua belah pihak kembali seperti semula yaitu belum kawin. Selain itu pembebanan biaya dilakukan sebagai bagian dari prosedur Pengadilan Agama untuk dapat menunjang proses penyelesaian perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, H. (2015). *Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/pdt.G/2013/PA.Tgrs)*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abror, K. (2017). *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Al-Sheik, A. bin M. bin A. bin I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir 5.1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Sheik, A. bin M. bin A. bin I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir 6.1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Aliffiany, V. M. (2022). *Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Daifuddin Zuhri Purwokerto.
- Aulia, S. T. (2024). *Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Penipuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Djawas, M. dkk. (2019). Fasakh Nikah dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali. *El-Ushrah Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 120.
- Gumiri, E. R. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 91–108.
- Hakim, M. H. R., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 13.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 23(1), 1–19.
- Jakaria, Yeyep Jaja. (2025). *Wawancara Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Kng*.
- Kementrian Agama RI. (2013). *Al Quran dan Terjemahannya*.
- Lidwa Pustaka. (2015). *Ensiklopedia Hadis*.
- Maulana, A. P. (2018). Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi ). *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2),

- 272–294.
- Nurlaili, F. (2023). *Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain (Studi Putusan Nomor:0098/Pdt.G/2020/PA.BI)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Publishing, R. (2013). *Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Rona Publishing.
- Rachmah, S. (2015). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibat Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Koja)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Raffi, M. G. (2023). *Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Istri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ramadhani, N. (2023). *Pembatalan Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih dan Perspektif Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Pwl)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Safitri, N. D., & Susilowati, I. F. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Parepare No. 372/pdt.g/2019/pa.pare Terkait Pembatalan Perkawinan. *Novum Jurnal Hukum*, 11(3).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suprayitno, S., Sumarwoto, S., & Purnomosidi, A. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska). *Rechstaat Nieuw*, 5(2), 112–121.
- Waina, I. (2015). *Pembatalan Nikah karena Ketidakterperawanan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Perkara Nomor 35 / Pdt . G / 2014 / PA Pspk)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
- Zahroh, A. (2023). *Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain Ditinjau dari Masalah Mursalab (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2027/PA.Jepr)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.